

LEMBARAN DAERAH

PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : . . 5 . . . TAHUN . 1998 . . . SERI : . 2 . No . 4 .

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Tingkat I Lampung, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung di Jakarta yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tidak sesuai lagi dengan beban tugas dan volume kerja, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara, maka Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung di Jakarta harus disempurnakan;

c. bahwa penyempurnaan Organisasi dan Tatakerja sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DI JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ;
- c. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Jakarta;
- d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Jakarta;
- e. Unit Pelaksana Daerah adalah Unit Pelaksana Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kantor Penghubung merupakan Unit Pelaksana Daerah yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Kantor Penghubung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.
- (3) Kantor Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara fungsional merangkap sebagai pimpinan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah serta pembina dan pengelola asrama mahasiswa.

Bagian Kedua

T u g a s

Pasal 3

Kantor Penghubung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga, membina masyarakat daerah, mengelola mes dan asrama mahasiswa milik Pemerintah Daerah, promosi dan mengelola Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Penghubung mempunyai fungsi:

- a. Penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta serta Daerah lainnya;
- b. Pelaksanaan pelayanan terhadap kegiatan Pejabat ataupun petugas dari Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta serta Daerah lainnya;

- c. Pelaksanaan pembinaan masyarakat Daerah yang ada di Jakarta serta Daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan promosi Daerah yang meliputi pembangunan, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan mes, asrama mahasiswa dan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga mes, asrama mahasiswa dan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Promosi dan Informasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Ragan Struktur Organisasi Kantor Penghubung sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan keuangan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan menyusun laporan;